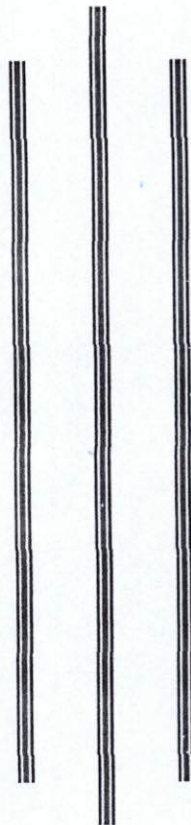




PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 33 TAHUN 2013

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
PERHUBUNGAN DI KABUPATEN SUMBAWA



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2013



BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 33 TAHUN 2013

TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN DI KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan di Kabupaten Sumbawa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 Nomor 560);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Nomor 73 Tahun 2013);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 532) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 578);
13. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN DI KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.

4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat DISHUBKOMINFO adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa.
5. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurusnya, yang menjadi kewenangannya, dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketenteraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
8. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan yang selanjutnya disebut SPM bidang perhubungan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar dalam penyediaan aksesibilitas transportasi yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
9. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
10. Indikator SPM adalah tolok ukur kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan.
11. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan dasar bidang perhubungan secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud ditetapkan SPM bidang perhubungan adalah sebagai acuan pengelolaan pelayanan dasar bidang perhubungan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM bidang perhubungan adalah :

- a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar bidang perhubungan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dasar bidang perhubungan; dan
- c. menjamin kesinambungan pelayanan dasar bidang perhubungan.

- 2) tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor di Daerah yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor 100% (seratus perseratus) pada Tahun 2014;
 - 3) tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir di Daerah 40% (empat puluh perseratus) pada Tahun 2014; dan
 - 4) tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum 100% (seratus perseratus) pada Tahun 2014.
- f. Keselamatan :
- terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Daerah 100% (seratus perseratus) pada Tahun 2014.
2. Angkutan Laut :
- a. Jaringan pelayanan Angkutan Laut :
 - 1) tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Daerah pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan 90% pada Tahun 2014; dan
 - 2) tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Daerah untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan 100% (seratus perseratus) pada Tahun 2014.
 - b. Jaringan Prasarana Angkutan Laut :

tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Daerah untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Daerah pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan 60% (enam puluh perseratus) pada Tahun 2014;
 - c. Keselamatan :

terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran dibawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Daerah 100% (seratus perseratus) pada Tahun 2014; dan
 - d. Sumber Daya Manusia (SDM) :

tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT 100% (seratus perseratus) pada Tahun 2014.
- (3) SPM bidang perhubungan terdiri dari jenis pelayanan dasar, indikator, nilai, batas waktu pencapaian dan terget tahunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan SPM dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

Pasal 4

Fungsi SPM bidang perhubungan adalah :

- a. sebagai alat Daerah dalam menjamin terwujudnya hak-hak masyarakat berupa akses dan mutu pelayanan dasar bidang perhubungan dalam kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai penyelenggara pelayanan dasar;
- b. sebagai acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
- c. alat monitoring dan evaluasi serta tolok ukur untuk mengetahui kinerja pelayanan dasar bidang perhubungan kepada masyarakat.

BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN DI DAERAH

Pasal 5

- (1) DISHUBKOMINFO menyelenggarakan pelayanan dasar bidang perhubungan di Daerah sesuai dengan SPM bidang perhubungan.
- (2) SPM bidang perhubungan meliputi jenis pelayanan dasar, indikator, nilai dan batas waktu pencapaian SPM terdiri dari :

1. Angkutan

a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan :

- 1) tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Daerah 75% (tujuh puluh lima perseratus) pada Tahun 2014; dan
- 2) tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Daerah 60% (enam puluh perseratus) pada Tahun 2014.

b. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan :

- 1) tersedianya halte di Daerah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek 100% (seratus perseratus) pada Tahun 2014; dan
- 2) tersedianya terminal angkutan penumpang di Daerah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek 40% (empat puluh perseratus) pada Tahun 2014.

c. Fasilitas Perlengkapan Jalan :

tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) di Daerah 60% (enam puluh perseratus) pada Tahun 2014.

d. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor di Daerah yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji 60% (enam puluh perseratus) pada Tahun 2014.

e. Sumber Daya Manusia :

- 1) tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal di Daerah yang telah memiliki terminal 50% (lima puluh perseratus) pada Tahun 2014;

- (2) Penyelenggaraan SPM bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga/aparatur sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi.
- (3) Lembaga/instansi lain yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan dasar bidang perhubungan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) wajib menunjang terlaksananya penerapan SPM bidang perhubungan di Daerah.

BAB V PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 7

SPM bidang perhubungan yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan bidang perhubungan sesuai dengan kebutuhan kelembagaan, personil dan keuangan yang tersedia.

Pasal 8

Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM bidang perhubungan adalah sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan SPM bidang perhubungan dapat dikerjasamakan dengan lembaga mitra pemerintah daerah;
- b. tim anggaran dalam melaksanakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun Perencanaan pembangunan daerah untuk pembangunan bidang perhubungan pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan SPM bidang perhubungan untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan;
- c. DISHUBKOMINFO melakukan sosialisasi SPM yang telah ditetapkan/dicapai serta dapat mengembangkan standar teknis pelayanan; dan
- d. tim evaluasi SPM melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap penerapan dan kinerja pencapaian SPM bidang perhubungan di daerah dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya penyelenggaraan pelayanan dasar bidang perhubungan untuk pencapaian target sesuai SPM bidang perhubungan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa serta sumber lain yang sah.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala DISHUBKOMINFO menyampaikan laporan teknis perkembangan pencapaian target kinerja SPM bidang perhubungan kepada Bupati.
- (2) Kepala DISHUBKOMINFO memfasilitasi penyusunan Laporan Umum Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa.

- (3) Laporan Umum Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- (4) Sistematis laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

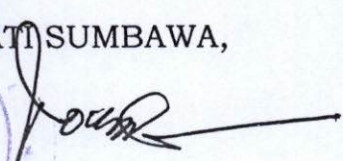
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

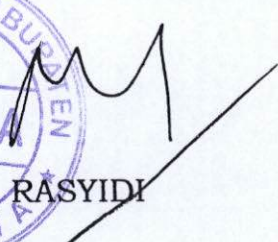
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 12 ~~September~~ 2013

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 12 ~~September~~ 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

SETDA

RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2013 NOMOR 33

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 33 TAHUN 2013
TANGGAL 12 Desember 2013

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN TARGET TAHUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PERHUBUNGAN DI KABUPATEN SUMBAWA

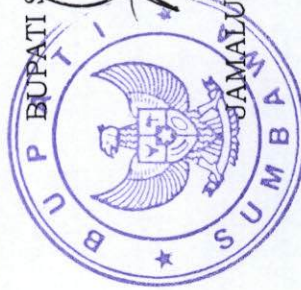
NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	TARGET TAHUNAN			SKPD PENANGGUNG JAWAB
		INDIKATOR	NILAI		2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	8	9	10	11
1.	Angkutan	a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan						
		1) tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Daerah	75%	2014	73%	74%	75%	DISHUBKOMINFO
		2) tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Daerah	60%	2014	78,57%	80,95%	83,33%	DISHUBKOMINFO
		b. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan						
		1) tersedianya halte di Daerah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100%	2014	11,42%	16,19%	19,04%	DISHUBKOMINFO
		2) tersedianya terminal angkutan penumpang di Daerah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	40%	2014	33,33%	33,33%	40%	DISHUBKOMINFO

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	TARGET TAHUNAN			SKPD PENANGGUNG JAWAB
		INDIKATOR	NILAI		2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	8	9	10	11
		c. Fasilitas Perlengkapan Jalan tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) di Daerah.	60%	2014	50%	60%	60%	DISHUBKOMINFO BPMLH
		d. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor di Daerah yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji						
		e. Sumber Daya Manusia 1) tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal di Daerah yang telah memiliki terminal	50%	2014	50%	50%	50%	DISHUBKOMINFO
		2) tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor di Daerah yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor	100%	2014	100%	100%	100%	DISHUBKOMINFO
		3) tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir di Daerah	40%	2014	35%	40%	40%	DISHUBKOMINFO
		4) tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	100%	2014	50%	100%	100%	DISHUBKOMINFO
		f. Keselamatan						

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	TARGET TAHUNAN			SKPD PENANGGUNG JAWAB
		INDIKATOR	NILAI		2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	8	9	10	11
		terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Daerah.	100%	2014	100%	100%	100%	DISHUBKOMINFO
2.	Angkutan Laut	a. Jaringan pelayanan Angkutan Laut						
		1) tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Daerah pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan	90%	2014	100%	100%	100%	DISHUBKOMINFO
		2) tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Daerah untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan	100%	2014	50%	100%	100%	DISHUBKOMINFO
		b. Jaringan Prasarana Angkutan Laut						
		tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Daerah untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Daerah pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan	60%	2014	50%	100%	100%	DISHUBKOMINFO
		c. Keselamatan						

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	TARGET TAHUNAN			SKPD PENANGGUNG JAWAB
		INDIKATOR	NILAI		2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	8	9	10	11
		terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran dibawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Daerah	100%	2014	75%	100%	100%	DISHUBKOMINFO
		d. Sumber Daya Manusia						
		tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT	100%	2014	75%	100%	100%	DISHUBKOMINFO

BUPATI SUMBAWA,



JAMALUDDIN MALIK

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN TEKNIS PERKEMBANGAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA SPM BIDANG PERHUBUNGAN DI KABUPATEN SUMBAWA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum

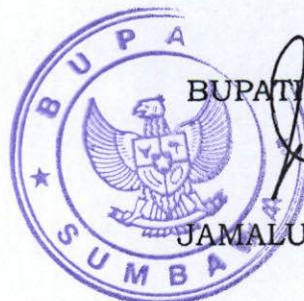
BAB II: PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

1. Uraian kegiatan :
Adalah langkah-langkah kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan pelayanan dasar bidang perhubungan dan tercapainya indikator SPM bidang perhubungan.
2. Target tahunan :
Adalah target tahunan yang ditetapkan dalam pencapaian nilai target SPM bidang perhubungan selama dalam kurun waktu satu tahun.
3. Realisasi target:
Adalah nilai target yang dapat dicapai atau direalisasikan selama satu tahun anggaran.
4. Alokasi anggaran:
Adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung dalam yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Sumbawa, APBD Provinsi, APBN serta dana lainnya yang sah dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM termasuk dukungan masyarakat atau swasta.
5. Dukungan personil:
Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM baik PNS maupun Non PNS dan atau pihak swasta, lembaga mitra pemerintah daerah dan masyarakat.
6. Program/kegiatan
Adalah Program/kegiatan yang terkait dengan SPM bidang perhubungan.
7. Permasalahan dan solusi:
Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal dan upaya tindak lanjut maupun usulan penyelesaian permasalahan.

REALISASI PENCAPAIAN SPM BIDANG PERHUBUNGAN

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Tahunan	Realisasi Target	Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran	Dukungan personil
1	2	3	4	5	6	7	8
	dstnya.						

BAB III : PENUTUP

 BUPATI SUMBAWA,
JAMALUDDIN MALIK